



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

BAB XXII DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 523

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 524

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 525

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. perencanaan program di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 526

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas;

1. Subbagian Umum Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 - c. Bidang Tata Lingkungan;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - f. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 527

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, merencanakan program, melakukan koordinasi, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, melakukan evaluasi dan pelaporan, di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 528

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. perencanaan program di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. pengoordinasian di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan

- f. pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 529

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 530

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan menyelenggarakan tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran;
 - b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
 - e. pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 531

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, terdiri atas:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 532

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
 - k. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 533

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengelolaan urusan perbendaharaan;
 - e. pelaksanaan penyusunan rekonsiliasi keuangan dan aset;
 - f. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset;
 - g. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
 - i. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
 - j. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bagian Keempat
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 534

Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta kerja sama teknis.

Pasal 535

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534, Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penginventarisasian data dan informasi sumber daya alam;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - c. penyusunan dokumen RPPLH, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - d. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (PPMU), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Laut (RPPML);
 - e. penyusunan daya dukung lingkungan dan jasa ekosistem;
 - f. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. penyusunan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - h. penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup);
 - i. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - j. pelaksanaan validasi kajian lingkungan hidup strategis kabupaten/kota;
 - k. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH dan Analisis risiko LH);
 - l. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - m. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - n. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - o. penginventarisasian Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
 - p. penyusunan perencanaan konservasi, kebijakan, pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian kerusakan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; dan
 - q. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pasal 536

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengembangan fasilitas teknis serta kerja sama teknis.

Pasal 537

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pengelolaan sampah di provinsi;
 - b. penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional;
 - d. pengoordinasian pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/nonalam atau perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/kota);
 - e. penyusunan kebijakan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3;
 - f. pemrosesan persetujuan teknis bagi pengumpul limbah B3 skala Provinsi;
 - g. pemrosesan persetujuan pengangkutan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - h. pemrosesan penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - i. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - j. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan limbah B3;
 - k. penyusunan perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;

- l. penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari kabupaten/kota;
 - m. pelaksanaan fasilitasi pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
 - n. pelaksanaan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.
 - o. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

Pasal 538

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan lintas daerah kabupaten/kota serta kerja sama teknis.

Pasal 539

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi:
- a. perumusan dan merencanakan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - b. penyusunan dan menetapkan baku mutu lingkungan, baku mutu sumber pencemaran dan baku kerusakan lingkungan;
 - c. penyusunan daya tampung beban pencemaran;
 - d. pengembangan standar teknis bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. pengoordinasian dan melaksanakan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
 - g. perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
 - h. pemrosesan persetujuan teknis dan surat layak operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan;

- i. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - j. perumusan kebijakan dan melakukan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
 - l. perencanaan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
 - o. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 540

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penyusunan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penaatan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan pengembangan informasi lingkungan serta kerja sama teknis.

Pasal 541

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi:
- a. perumusan dan sosialisasi kebijakan pelayanan pengaduan, penyelesaian pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan;
 - b. perumusan dan melaksanakan penelaahan dan verifikasi serta penyusunan rekomendasi hasil tindak lanjut pengaduan;
 - c. pengoordinasian dan melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

- d. pengoordinasian dan melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan penegakan hukum oleh Penyidik ASN Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis serta Surat Layak Operasional (SLO);
- f. penyusunan kebijakan dan melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis serta Surat Layak Operasional (SLO);
- g. pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- h. perumusan dan melaksanakan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. pengoordinasian pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. perumusan kebijakan dan menetapkan tanah ulayat yang merupakan wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. perumusan kebijakan dan melaksanakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. perumusan dan menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- m. perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan kemitraan dan penyediaan informasi lingkungan hidup.
- n. perumusan kebijakan pengelolaan, publikasi dan dokumentasi data dan informasi lingkungan;
- o. perumusan kebijakan dan melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- p. menyusun kebijakan, mengembangkan dan melaksanakan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup; dan

- q. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XXIII

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 542

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 543

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 544

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- b. perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
- c. identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- d. pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- e. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;
- f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- g. pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia; dan